

Tinjauan Konsep *Mubadalah* dan Tafsir *Maqashidi* dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual

Abd. Basid^{1*} & Syukron Jazila²

^{1,2}Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Email: ¹abd.basid@unuja.ac.id, ²syukronjazila98@gmail.com

Abstract

Sexual violence often occurs to this day, and efforts to resolve and suppress the number of sexual violence through studies and research embodied in various topics continue to be carried out as a form of responsiveness to the issue of gender-based inequality of justice. This study aims to find out the resolution of issues around gender through the relationship between the concepts of mubadalah and maqashidi interpretation. The model of reading texts with mutuality (mubadalah), which is then compared with the maqashidi-based interpretation style as a promoter of benefit, the relationship between these two studies is considered to be able to respond to the issue of inequality of justice in the context of sexual violence. This study uses qualitative methods and library research. Based on this research, it can be concluded that interpreting maqashid al-syari'ah review as a philosophical basis which is then compared with the performance steps of the concept of interpretation mubadalah is to give birth to maqashid al-Qur'an, which puts forward mashalih lil anam (benefit to the all human beings) can rectify pragmatic hegemony regarding the issue of violence against women.

Keywords: Mubadalah, Maqashidi Interpretation, Sexual Violence

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terus berulang hingga saat ini, upaya penekanan lonjakan angka kekerasan melalui jalur penegakan hukum dan riset kajian gender terus dilakukan, hal ini dilakukan sebagai langkah perfentif dan responsif terhadap timpangnya keadilan yang berbasis gender. Tujuan penelitian ini adalah sebagai afirmasi dan rekonsiliasi isu gender melalui kajian komparatif Teori Mubadalah dan Tafsir Maqashidi. Dua mata pisau kajian tersebut berlandaskan *Ri'ayatul Mashlahah wa Ighlaqu babi al-Madbarrat* (melestarikan mashlahat dan menutup celah kerusakan) dikalangan manusia melalui koneksitas kesalingan peran diantara mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran Al-Qur'an berbasis *Maqashid al-Syari'ah* dijadikan sebagai landasan filosofis sebagai fakta empiris keberlangsungan kehidupan manusia dan dipadukan dengan kinerja dari konsep penafsiran Mubadalah yang inti sarinya mengandung

History of Article: Submitted: March 31, 23; Accepted: Apr 13, 23; Published: Apr 17, 2023

*Corresponding Auhtor



This work is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

maqashid-maqashid *al-Qur'an* yang mengedapnkan *mashalih lil anam* (kemaslahatan seluruh umat manusia) maka bisa meluruskan hegemoni pragmatik terkait isu kekerasan seksual yang didominasi oleh kaum perempuan atau pun sebaliknya.

Kata Kunci: Mubadalah, *Tafsir Maqashidi*, *Kekerasan Seksual*

Pendahuluan

Isu ketimpangan keadilan berbasis gender kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Persepsi tentang gender seringkali dipahami dengan makna seks ataupun jenis kelamin yang merujuk pada pihak perempuan. Pemahaman tersebut adalah pemahaman yang salah sebab makna gender tidak hanya dikaitkan dengan pihak perempuan, namun juga pada pihak laki-laki.¹ Kontruksi budaya melahirkan persepsi dilematis yang dibumbui dengan anggapan laki-laki adalah makhluk superior yang memiliki banyak perannya dibandingkan perempuan yang dikenal sebagai makhluk domestik yang minim peran sosialnya.²

Jika merujuk kepada paparan data kekerasan seksual baik dalam skala nasional ataupun internasional, menunjukkan perkembangan yang masif terhadap meningkatnya kekerasan bermotifkan kekerasan seksual. Menurut paparan data yang dilansir oleh Simfoni PPA KEMENPPA RI dalam input data pada tanggal 1 Januari 2022 menyebutkan bahwa perbandingan kejadian kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dan perempuan adalah satu banding sepuluh dengan rincian terdapat 94 kasus kekerasan seksual terjadi kepada perempuan dan 621 kasus kekerasan seksual terjadi kepada perempuan (kemenpppa.go.id, 2022).

Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan seksual sebanyak 3.014 kasus, terhitung dari bulan Januari-November 2022. Sebanyak 860 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah publik/komunitas dan 899 kasus terjadi di ranah personal.³ Dalam skala internasional, sebagaimana dilansir dari BBC News Indonesia, *World Health Organization* (WHO) melakukan perbandingan kasus kekerasan seksual sejak tahun 2000 hingga 2018 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan banyak terjadi dalam rumah tangga.

¹ M. Afiquil Adib and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171–192.

² Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 867–878.

³ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)," *Komnas Perempuan*.

Terdapat 641 juta kasus dari 161 negara yang dilaporkan telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya.⁴

Sesuai dengan paparan data di atas, didominasi oleh potret problem rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh adanya persepsi keliru masyarakat perihal suami sebagai kepala sekaligus pemimpin yang seharusnya memegang kendali stabilitas rumah tangganya. Dalam beberapa kasus imbas kekerasan seksual kepada korban diantaranya adalah perasaan tidak percaya diri, selalu merasa bersalah, dan gangguan reproduksi akibat tekanan, stress, dan lain sebagainya.⁵ Padahal dalam potret pernikahan menuntut kesepakatan dan kesalingan untuk hidup bersama dengan berlandaskan *zawaj* (kebersamaan pasutri), *taradhin* (suka rela), *mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh) serta *mua'syarah bil ma'ruf* (saling komunikasi dan berkumpul dengan baik).⁶

Peradaban dunia memaparkan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah terpampang luas sepanjang sejarah. Hal ini memantik respon global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam wacana penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi atau maklumat PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang didasarkan oleh perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, psikologis atau seksual, pemaksaan, ancaman, serta perampasan wewenang kebebasan harus dihapuskan.⁷

Teori mubadalah cukup dalam menjabarkan dan meluruskan isu-isu gender seperti di atas. Fokus dari teori mubadalah adalah pandangan relasi kesalingan tertentu di balik dua pihak, pasangan suami istri misalnya. Di dalam hubungan suami istri terkandung nilai kebersamaan, kesalingan, timbal balik yang baik, kerja sama, dan prinsip jalinan resiprokal guna mencapai kemaslahatan keluarga sakinah. Dengan pendekatan *mashlalah*, terdapat corak penafsiran yang ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah* yang disebut dengan tafsir *maqashidi*.

Corak penafsiran yang mempromosikan kemaslahatan sebagai gagasan utama dan memberikan legitmasi bahwa tugas *mufassir* adalah menjelaskan tujuan, hikmah, dan rahasia Al-Quran sebagai konsekuensi dari kehendak Allah Swt.

⁴ Megha Mohan, "Perempuan Di Dunia Banyak Mengalami Kekerasan Fisik Dan Seksual: Satu Dari Tiga Perempuan Jadi Korban, Ungkap Studi WHO - BBC News Indonesia," *BBC News Indonesia*.

⁵ Andi Maysarah, "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 1, no. 1 (2018): 1–15.

⁶ Rozihan Ahmad, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *BudAI: Multidisciplinary journal of islamic studies* 01, no. 01 (2021): 13–23.

⁷ M Mardiah, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak* 4, no. 1 (2021): 34–54.

Berlandaskan kemashlahatan, kinerja tafsir *maqashidi* dapat merespon isu-isu seputar gender yang dimaknai secara sepihak, misalnya dalam hal poligami, banyak yang menafsirkan ayat-ayat tentang poligami khususnya Q.S. al-Nisa' (4): 3 sebagai konsep kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Poligami dipandang sebagai kesempatan menjatuhkan dan merugikan perempuan.⁸ Ayat lain tentang perintah pemukulan kepada istri dalam QS. al-Nisa' (4): 34 tidak bisa disimpulkan dan dijadikan landasan mentah-mentahan.⁹ Dalam pandangan *maqashid al-syari'ah* sistem pemahaman, penjelasan, penafsiran serta maknanya harus mempertimbangkan adanya *maqashid al-syari'ah*, sehingga ketentuan yang digali dari narasi agama tidak hanya dari tekstual tetapi juga kontekstual.¹⁰

Penelitian tentang tema ini bukanlah yang pertama karena terdapat penelitian seputar mubadalah dalam pengasuhan anak¹¹ dan kajian *tafsir maqashidi* tentang pembacaan baru kisah ratu Balqis terkait kepemimpinan perempuan di ruang publik.¹² Sementara kajian Mardiah menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja padahal hal itu bertentangan dengan UUD 1945.¹³ Husin juga menegaskan bahwa *nash-nash* syariah dengan jelas melarang melakukan marginalisasi terhadap perempuan.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik kepustakaan (*library reseach*). Data pustaka diambil melalui pembacaan beberapa literatur kitab dan buku tafsir yang didukung dengan sumber-sumber tertulis lainnya seperti artikel jurnal, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, dari data yang terkumpul kemudian dialisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk kemudian menarik dan mendapatkan kesimpulan yang bertujuan untuk memahami dan merespon terhadap problematika kekerasan seksual yang kerap terjadi belakangan ini.

⁸ Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (2021): 131.

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia," *Jurnal Holistik* 12, no. 1 (2011): 1–28.

¹⁰ Abdul Wahid, "Penggunaan Metode Istishlahi Maqashidi Dalam Istimbath Hukum Fiqh," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2020): 21–34.

¹¹ Welis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Ijourns* 1, no. 1 (2021): 1–16.

¹² Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): 341–363.

¹³ Mardiah, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

¹⁴ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Al-Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 16–23.

Hasil dan Pembahasan

Afirmasi Keadilan Gender: Konsepsi Kolaboratif Qiraat Mubadalah dan Tafsir Maqashidi

Pembacaan teks dan realitas melalui konsep mubadalah adalah dengan merelasikan pria dan wanita di dalam ruang publik dan domestik. Tentunya relasi ini berdasarkan atas sama kerja dan kerja sama yang meimpelmentasikan ketersalingan dalam ekosistem kehidupan manusia. Oleh karena itu, kesalingan tidak hanya diperuntukkan bagi setiap pasangan, namun juga kepada orang lain. Bagi mereka yang berpasangan, relasi ini melibatkan suami dan istri, dalam keluarga melibatkan orang tua, anak dan keluarga lainnya dan dalam kewarganegaraan melibatkan pemimpin dan rakyatnya tentunya menyuarakan urgensitas ketersalingan merupakan wujud afirmasi keadilan gender yang moderat sebagaimana yang diajarkan dalam islam dengan karakteristiknya sebagai *al-Din al-Washatiy* (agama medorat).

Konsep mubadalah ini tentu tidak lepas dari pengkajian tafsir al-Qur'an yang berbasis *maqashidi*. Corak penafsiran AL-Qur'an dalam tafsir *maqashidi* adalah mengembangkan moderasi islam dalam konteks kajian *maqashid al-syariah* yang dianggap penting guna mempertahankan eksistensi kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Tafsir Maqashidi juga menjadi landasan ontologis penafsiran Al-Qur'an ini adalah nilai-nilai *maqashid* universal (*al-maqashid al-ammah*) sebagai cita-cita Al-Qur'an dalam mengedepankan mashlahat dan menolak dan menghilangkan mafsadat. Corak penafsiran seperti ini menjadi sebuah alternatif dalam memecahkan kebuntuan epistimologi penafsiran Al-Quran yang terlalu stagnan sebab berjibaku dalam ranah tekstual di satu sisi dan liberal di sisi lain.¹⁵ Dengan bekal adanya kelenturan dan dinamisasi konsep *maqashidi*, ia terus eksis menyapa sebuah paradigma dalam peradaban sosial misalnya dalam kontes pencegahan kekerasan seksual.

Tinjauan Qiraat Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Isu Kekerasan Seksual: Sebuah Rekonsiliasi Keadilan Gender

Hegemoni kehidupan patriarkhis kerap kali menempatkan perempuan menjadi korban akibat kekerasan seksual dari masa ke masa. Dalam pandangan global, perempuan adalah makhluk yang lemah serta tidak memiliki kekuatan dan kemampuan dalam melakukan segala hal dan sering dipandang sebelah mata. Ujaran negatif misalnya, bahwa kaum perempuan adalah makhluk domestik yang tidak pantas berkecipung dalam ranah publik, secara lahiriyah perempuan mendapatkan kekurangan dalam berpikir dan aktifitas keagamaannya, sehingga dengan anggapan negatetif tersebut perempuan sering kali mendapatkan perlakuan buruk seperti intimidasi dan marginalisasi. Anggapan demikian dapat

¹⁵ Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi."

melahirkan kesimpulan bahwa ada ketidakadilan dalam ranah gender dan keberpihakan terhadap wanita sebagai makhluk Allah yang sama seperti laki-laki yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban menjalankan kehidupan beragama dan sosial sesuai porsinya masing-masing.

Dalam potret sejarah, adanya kekerasan seksual dimulai sejak masa peradaban Yunani, China, dan India, di mana intimidasi dan diksi perempuan sebagai makhluk sial menjadi pokok persepsi massif saat itu. Kekerasan seksual juga terlihat pada hirarki kehidupan beragama. Dalam masa tersebut, perempuan hanyalah dianggap pelengkap yang tidak terlahir seutuhnya sebagai manusia, kebebasannya berada dalam wewenang ayahnya dan saat menikah beralih terhadap suaminya.¹⁶ dan anggapan negatif lainnya.

Begitu pula pada zaman Jahiliyah bangsa Arab, konstruksi hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang telah berpasangan seperti halnya hewan jantan dan betina, dengan sedikit perbedaan antar satu kabilah dengan kabilah yang lain. Secara umum kehidupan mereka mirip-mirip manusia primitif. Menyubordinasikan perempuan juga terlihat dalam potret poligami, mereka melegalkan jatah perempuan yang akan dinikahi sesuai kehendak mereka. Aturan perbudakan pun tidak diatur secara sistematis sehingga bias humanisme sarat terjadi¹⁷. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa grafik kebencian bangsa Arab terhadap perempuan paling tinggi dari pada kebencian kepada laki-laki. Terdengar istilah yang cukup terkanel yaitu *wakdul banat* (penguburan perempuan hidup-hidup) saat ditemukan ibu melahirkan anak berjenis kelamin perempuan serontak kecemasan pun muncul sebab kondisi sosial budaya Arab yang melagalkan kebengisan budaya tersebut. Kegeraman kebengisan orang Arab tersebut terhadap perempuan terabadikan dalam QS. al-Nahl (19): 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan apabila seorang dari mereka mendengar kabar (kelahiran) perempuan, menghitamlah mukanya dan dia sangatlah marah. Ia menyembunyikannya dirinya dari kaum tentang buruknya kabar yang datang kepada mereka, apakah dia akan tetap mempertahankan kehinaan atau menguburnya dalam tanah, ketahuilah, alangkah buruknya ketetapan yang mereka buat.

Hirarki kehidupan patriarkhi kepada perempuan tidak berhenti di situ saja, sampai detik ini sangat banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan yang terus menjadi kasus trending dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan seksual yang menimbulkan bias gender ini pastilah bertentangan dengan prinsip agama

¹⁶ Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis."

¹⁷ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.

dan peradaban dunia, khususnya dalam agama Islam. Hal ini terbukti saat Islam hadir mampu meretas dan menutup kran kekerasan terhadap perempuan baik secara revolusioner maupun evolusioner dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat luas.¹⁸

Parahnya lagi doktrin bercorak patriarkis ini berasal dari pemahaman dan penafsiran-penafsiran Al-Quran yang relatif keliru. Ayat-ayat yang secara tekstual memberikan pemahanan superioritas kepada kaum laki-laki dan berdampak kepada marginalisasi kaum perempuan adalah fenomena penafsiran yang sangat keliru, seperti kasus maraknya KDRT dari berbagai canalisa disebabkan oleh pemahaman literal teks ayat Al-Quran yang dilegitimasi sebagai dasar wewenang seorang suami untuk bisa memukul istrinya saat si istri sedang *nusyuz*, legalitas poligami yang tidak jarang berdampak kepada petidak berpihakan seorang laki-laki kepa perasaan perempuan yang nantinya akan dimadu.

Ini semua bertolak belakang dengan norma ajaran agama dan *maqashid al-Quran* yang mengedepankan rasa keadilan, kemashlahatan dan keberpihakan kepada kepentingan semua makhluk. Afirmasi penekanan kasus kekerasan seksual baik bermotifkan KDRT dalam rumah tangga, pencemaran nama baik yang mendiskreditkan perempuan pemerkosaan, pemerasan harta dan lain sebagai adalah dengan mengupayakan pelurusan paradigma bahwasanya Islam sama sekali tidak mengajarkan ketimpangan dalam keadilan dan agama sangat meghargai keadaan perempuan seperti halnya laki-laki, sebagaimana dalam QS An-Nahl (19);58-59 dan QS. Al-Nisa' (4):19.

Rekonstruksi sosial yang mengharuskan untuk membangun relasi kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Dapat dilakukan melalui pembelajaran ulang tentang pentingnya konsep mubadalah (ketersalingan) dalam perjalanan kehidupan manusia¹⁹. Diksi ini adalah substansi dari perspektif mubadalah. *Qiraah* mubadalah (pembacaan teks melalui relasi kesalingan) ini adalah sebuah tawaran pandangan baru dalam catur penafsiran Al-Qur'an yang digagas oleh seorang pegiat feminisme Faqihuddin Abdul Qodir.

Oleh sebab itu formulasi prefentif dalam pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan sebagai wujud rokonsiliasi keadilan gender bisa dengan mengkolaborasikan konsep mubadalah dan *tafsir maqashidi* dalam ranah kerja aktualitas teks keagamaan maupun rekonstruksi budaya patriarkhi yang sering menindas perempuan. Dalam formulasi ini terlebih dahulu perlu dilakukan analisa ulang terhadap argumentasi yang banyak dipakai sebagai legitimasi tindak kekerasan sesksual kepada perempuan. Analisa ini dilakukan guna menggali

¹⁸ Rofiah, (2017).

¹⁹ Liana Dewi Susanti, "Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Ruamah Tangga," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 2 (2020): 111–133.

eksistensi *maqashid* (tujuan-tujuan) Al-Quran melalui model penafsiran berbasis *maqashidi* atau dikenal juga dengan *tafsir maqashidi*. Model penafsiran Al-Qur'an semacam ini lebih kepada penekanan terhadap dimensi *maqashid al-Qur'an* (tujuan-tujuan Al-Qur'an) dan *maqashid al-syari'ah*.

Seperti hubungan relasi suami-istri dalam (QS. Al-Baqarah (1):187) yang digambarkan dalam kata *libas* (pakaian), hal itu mengandung sebuah *maqashid* pentingnya menaruh paradigma kesetaraan dan ketersalingan antara suami-istri, seperti bersama-sama saling menjaga aib keduanya. Begitu pula relasi metaforis dalam hubungan seksual suami-istri (QS. Al-Nisa' (4):43 dan QS. Al-Maidah (5):6) yang diungkapkan dengan term *aw lamastum al-nisa'a* (atau kamu sekalian menyentuh perempuan), hal itu mengandung pengertian *maqashid* berupa perilaku yang harus didasarkan kelembutan kepada seorang wanita dan menghindarkan diri dari segala kekerasan dalam bentuk apapun.

Tafsir maqashidi ingin menegaskan bahwa dalam satu ayat harus bisa digali maksud dan tujuan eksplisit dari suatu ayat. Seorang penafsir tidak boleh terjebak kepada bingkai tekstualisme, seperti yang banyak terjadi saat ini intimidasi terhadap perempuan didasari kepada pemahaman terhadap Al-Qur'an yang kaku. Oleh karenanya, setidaknya Abdul Mustaqim membagi tiga teori penafsiran *maqashidi* menjadi tiga hirarki ontologis Abdul Mustaqim membaginya ke dalam tiga bentuk hirarkhi ontologis:²⁰ Pertama, *Tafsir Maqashidi as Philosophy*, yaitu mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an sebagai basis spirit dan filosofi dalam dinamika penafsiran. Kedua, *Tafsir Maqashidi as Methodology*, yaitu *tafsir maqashidi* dalam landasan metodologi meniscayakan urgensitas dalam rekonstruksi serta pengembangan penafsiran berbasis teori *maqashid*. Ketiga, *Tafsir Maqashidi As Product*, yaitu *tafsir maqashidi* sebagai produk penafsiran.

Terkait pembahasan ini peneliti lebih condong teori tafsir *maqashidi* dipandang sebagai *falsafah tafsir* dalam meretas isu kekerasan seksual. Saat menjadikan teori penafsiran ini sebagai falsafah penafsiran al-Qur'an, Abdul Mustaqim memaparkan bahwa terdapat dua fungsi di dalamnya; pertama, sebagai semangat dalam membangun konstruksi penafsiran al-Qur'an yang moderat dan dinamis. Kedua, sebagai otokritik terhadap produk-produk penafsiran yang terkesan tidak memandang *Maqashid* sebagai basis penafsiran.²¹

Telah disinggung di atas, bahwa menjadikan *tafsir maqashidi* sebagai spirit (ruh) dan landasan filosofis dalam dinamika penafsiran bisa lebih mudah mengetahui nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqashid al-'ammah*) yang menjadi

²⁰ Alfi Nur'aini, "Monetisasi Youtube Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Penelitian Agama* 22, no. 1 (2021): 65–86.

²¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, vol. 9, 2019.

cita-cita Al-Qur'an sebagai pertahanan haluan keagamaan dalam merawat dan mempertahankan kemashlahatan dan menolak kerusakan, seperti nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan pembebasan. Hemat peneliti nilai-nilai ini sangat relevan dalam merespon isu kekerasan seksual yang bermuara terhadap pemahaman teks keagamaan khususnya Al-Qur'an yang terbilang eksplisit dari ayat tersebut. Seperti dalil legalitas pemukulan kepada istri dalam (QS. Al-Nisa' (4):34) yang terkonfirmasi sebagai perlakuan kekerasan dalam rumah tangga

Mumamad al-Talbi memberikan komentar mengenai ayat tersebut, penggalan dari surat al-Nisa' ayat 34 ini tidak bisa dipahami bahwa tindakan pemukulan semata-mata diperbolehkan dalam agama meskipun pemukulan istri bermula dari sikap tidak baik (*nusyuz*) seorang istri kepada suaminya, karena jika dihadapkan dengan potongan redaksi ayat lain seperti surat Al-Maidah (5):6. Yang menjelaskan tentang kebatalan wudhu' seorang laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Banyak terjadi perbincangan mengapa menggunakan kata *lamasa* yang berarti menyentuh, diksi tersebut meniscayakan sikap kelembutan dalam bersikap kepada seorang perempuan²² dan berusaha sebaik mungkin menghindari tindakan kasar. Hal ini sejalan dengan amanat Tuhan untuk membersamai seorang istri *bi al-ma'ruf* (dengan baik) dan juga sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu ingin menciptakan suasana kekeluargaan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kemudian dari hirarki kerja *tafsir maqashidi* sebagai landasan filosofis, selanjutnya kita relasikan metodi penafsiran ini dengan kinerja kesalingan dan eksistensi kemitraan dalam ruang lingkup konsep mubadalah. Tujuannya adalah agar premis solutif dalam meyikapi dan meretas kasus kekerasan seksual sebagai bias gender dapat melahirkan konklusi afirmasi keadilan gender. Kinerja mubadalah dalam memahami teks serta fenomena sosial budaya dapat berafiliasi dengan spirit *tafsir maqashidi* sebagai landasan filosofi penafsiran Al-Qur'an.

Dalam teori mubadalah pembacaan pada nash ajaran Islam bisa digolongkan pada dua pendekatan, yaitu eksplisit (*tashrih*) dan implisit (*taghlib*). Pendekatan eksplisit (*tashrih*) terbingkai dengan adanya redaksi umum yang dapat menginspirasi adanya kesatuan, kesalingan, serta kerjasama antar manusia yang tercantum QS. al-Hujurat (49):13 dan Hadis:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Diriwayatkan dari Abi Dzar: dari Nabi Muhammad saw., sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah swt., dia berfirman: “wahai hambaku

²² Mustaqim, 2019.

sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan keharaman (kezaliman itu) di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi (satu sama lain)” (Shahih Muslim: 4674).

Kinerja kemitraan antara laki-laki dan perempuan sangat tampak dalam ayat dan hadis di atas, sebab kata *ta'arafu* dan *tadzalamu* adalah kata kerja yang mengikuti wazan *tafa'ala*, di mana wazan ini memiliki fungsi kesalingan dalam kerja sama yang sangat eksplisit dan tegas (*tashrih wa tansbis*) bahwa kinerja mubadalah dalam kehidupan manusia yang beragam untuk saling mengenal dan saling mengingatkan untuk tidak berbuat zalim.

Pendekatan mubadalah yang lain adalah pendekatan implisit (*taghlib*). Kinerja mubadalah melalui pendekatan ini berbeda sekali dengan pendekatan *tashrih* yang secara gamblang menerangkan adanya kesalingan antara laki laki dan perempuan melalui teks-teks Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini seperti teori Al-Raisuni yang dikenal dengan *al-taqrib wa al-taghlib* (pendekatan dan pendugaan). Secara implisit (*taghlib*) kinerja mubadalah juga dapat diketahui melalui penerjemahan ulang bahwa interpretasi dari redaksi ayat yang tampaknya menyinggung laki-laki saja dapat dipahami kembali bahwa hal itu juga dapat diberikan kepada perempuan. Namun demikian masih memerlukan penegasan, ada yang kuat dan sepakat memberlakukannya, ada yang lemah dan diperdebatkan oleh para ulama ada yang tidak berlaku karena beberapa hal sehingga yang diajak bicara oleh teks terkhususkan kepada laki-laki saja seperti ayat tentang perintah hijrah dan jihad.

Jika memperhatikan ayat perintah hijrah dan jihad yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 218 representasi dari redaksi ayat tersebut bersifat umum, meskipun bentuk kalimatnya *mudzakkar* tetapi dianggap umum karena berkenaan dengan perbuatan yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yaitu hijrah dan jihad. Namun karena bentuk kalimatnya berbentuk maskulin (*mudzakkar*) seringkali diasumsikan bahwa hijrah dan jihad hanya diperuntukan terhadap laki-laki saja tidak untuk perempuan.²³ Ini adalah fakta-fakta sosial yang tampak mengerdilkan peran perempuan, hal ini yang terjadi pada masa Nabi Saw.

Adapun cara kerja pemaknaan tafsir mubadalah dalam merespon kekerasan seksual setidaknya terdiri dari dua sampai tiga langkah. Langkah tersebut bisa dicukupkan dengan dua langkah saja namun jika masih samar dalam term keperempuanan maka diteruskan ke langkah ketiga. *Pertama* menemukan dan menetapkan ketegasan prinsip ajaran agama melalui teks-teks yang bersifat menyeluruh (universal) bersifat khusus dan umum. Seperti dalam QS. Al-Nisa'

²³ Kodir, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia.”

(4):1, QS. Al-Hujuraat (49):13, QS. Al-Taubah (9):71, QS. Al-Nisa' (4): 19, QS. Al-Baqarah (1): 187, QS. Al-Rum (30): 21. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan prinsip-prinsip agama yang bersifat umum (*al-mabadi'*) Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip agama yang bersifat khusus dalam tema tertentu (*Qawaid al-Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*), seperti dalam QS. Al-Nisa' (4): 19, QS. Al-Baqarah (1): 187, QS. Al-Rum (30): 21. Dari ayat-ayat tersebut mewakili ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, menghilangkan subjek serta objek yang ada dalam teks tersebut kemudian predikat menjadi makna dan gagasan yang akan diinterpretasikan di antara dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Cara seperti ini bisa melalui metode penggalian dalil (*thariqah al-istidlal*), semacam qiyas, istihsan dan *maqashid al-syariah*. Dalam persoalan kekerasan seksual misalnya dalam konteks rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh sikap *Nusyuz* baik yang dilakukan oleh istri kepada suami atau suami kepada istri melalui metode mubadalah dalam QS. Al-Nisa' (4):128. Melalui langkah kedua ini subjek (*Imro'atun*) dan objek (*Nusyuz*) dihilangkan dan hanya menetapkan predikat (*Khouf*) dijadikan sebagai makna dan gagasan yang akan diinterpretasikan melalui metode mubadalah. Sikap kekhawatiran akan terjadinya kesenjangan yang mengakibatkan perseteruan diinterpretasikan kepada siapapun baik laki-laki dan perempuan, jadi tidak hanya seorang perempuan saja yang diawatirkan timbul sikap *nusyuz* laki-laki pun demikian. Sehingga ayat ini QS. Al-Nisa' (4):128 bisa dijadikan norma dan prinsip dalam memahami ayat lain QS. Al-Nisa' (4):34.

Ketiga, menurunkan gagasan yang telah ada pada teks (sebagaimana yang telah ditemukan dalam langkah kedua) kepada jenis kelamin yang telah terdiam dalam teks (*maskut anhu*). Maka dengan hal tersebut, tidak akan terhenti pada fokus satu jenis kelamin saja namun mencakup terhadap semua jenis kelamin.²⁴ Oleh sebab itu KDRT bisa diasumsikan kuat tidak akan terulang melalui relasi saling memahami, pentingnya mencintai, dan mengasihi. Sedangkan pemukulan bukanlah mencerminkan didikan yang baik walaupun ulama tafsir memberikan ulasan legalitas pemukulan yang mendidik.

Tahapan-tahapan edukasi pemahaman bahwa tidak hanya seorang istri saja yang berhak mendapatkan pola pendidikan hukuman berupa nasehat, sejenak tidak tidur bersama, suaminya juga bisa dinasehati jika terjadi kesenjangan dalam rumah tangganya. Adapun memukul sangat jauh dari substansi relasi yang dianjurkan Al-Qur'an, oleh karena banyak dari kalangan

²⁴ Rabith Madah, Khulaili Harsya, and Umdah Aulia Rohmah, "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 495–504.

mufassir yang menghukumi pemukulan terhadap istri itu makruh atau setidaknya *kebilaf al-anla*.²⁵

Sebenarnya *maqashid* (tujuan, signifikansi) dari surat al-Nisa' ayat 34 itu—sebagai interpretasi landasan filosofis Al-Qur'an—adalah keharusan seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk mampu mendidik seorang istri dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), berasaskan ketakwaan kepada Allah sebagaimana landasan utama kehidupan manusia dalam rumah tangga. Saat terjadi kesenjangan antara suami-istri, maka seorang suami harus bisa memberikan nasehat yang konstruktif sebagaimana dalam ayat tersebut. Kata *fa'idzjubunna* bukan menjatuhkan martabat perempuan kemudian jika pembangkangan itu masih ada perlu adanya jarak (*wah jurubunna fi al-madhaji*) agar saling menyadari diri sendiri tentang pentingnya saling memahami sehingganya bisa kembali segar dan memegang komitmen berpasangan seperti semula. Adapun pola pendidikan dengan memukul tidak sesuai dengan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menjadi tujuan dalam pernikahan. Tidak kalah penting, selalu berkomitmen untuk terus memberikan kemashlahatan antara laki-laki dan perempuan serta menolak kerusakan rumah tangga seperti menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan seorang istri bisa *nusyuz*.²⁶

Kekerasan seksual tidak hanya berkulat pada ranah fisik tetapi juga terjadi kepada kekerasan verbal melalui ucapan buruk, cemoohan dan pengkerdilan psikologis. Hal ini mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosialnya bersama orang lain karena hegemoni lingkungan dekatnya yang sering memberikan ujaran kebencian. Seperti ujaran kebencian kepada seorang ibu yang dianggap gagal dalam mendidik anaknya, mereka berdalih *al-Ummu Madrosatul Ula* seharusnya pendidikan anak di tangan ibu namun seiring zaman hal semacam itu makin terkikis. Padahal pendidikan anak tidak hanya tanggung jawab ibu namun juga ayah dan keluarga dekat lainnya.

Konsep mubadalah adalah konsep dalam kesalingan serta kesetaraan gender yang menekankan pada sebuah relasi kebersamaan antara dua belah pihak dengan sebuah tujuan dapat mengambil manfaat dari hal tersebut.²⁷ Dalam ajaran Islam memperhatikan sebuah konsep keseimbangan, keadilan, keutuhan, serta keselarasan antara satu sama lain.²⁸ Oleh karenanya agama Islam dengan tegas menetapkan sebuah keadilan antara pria dan wanita disetarakan haknya, kecuali

²⁵ Kodir, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia."

²⁶ Rifqatul Husna and Wardani Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Isutzu," *Jurnal Islam Nusantara* 05, no. 1 (2021): 131–145.

²⁷ Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak."

²⁸ Rina Nurul Kharismawati, "Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan," *Syriati Studies* VII, no. 02 (2021): 195–206.

dalam beberapa hal alamiah yang tidak bisa disetarakan. Hal ini menetapkan rekonsiliasi keadilan gender melalui kolaborasi kajian progresif teori mubadalah dan tafsir *maqashidi*. Sebab di dalamnya terdapat prinsip interaksi antara pria dan wanita dengan adanya kerjasama dan ketakwaan, bukan dengan prinsip kekuasaan dan hegemoni.²⁹

Isu kekerasan seksual sebenarnya memang menjadi kajian utama dari kinerja konsep mubadalah. Dalam pembacaan teks berbasiskan mubadalah diksi kesalingan, kesetaraan keadilan adalah pencapaian utamanya. Misalnya tentang problematika krusial relasi pasangan suami-istri sebagai pengkajian ulang terhadap fenomena kekerasan disebabkan oleh *nusyuz*-nya istri. Hak poligami yang seutuhnya menjadi legalitas suami dalam ajaran agama yang kemudian dengan pemahaman dangkal berdampak adanya kesewenangan dalam poligami. Atau fenomena eksistensi peran perempuan di ranah publik sebagai wujud keadilan sosial antara laki-laki dan perempuan. Probelematika kekerasan seksual dan hal-hal yang berkaitan dengan isu bias gender telah dijelaskan di atas, tujuannya sebagai basis data kasus primer yang kemudian akan di-*mubadalah*-kan dengan tiga langkah pembacaan teks melalui konsep mubadalah sebagai relasi dari penafsiran berbasis *maqashidi*.

Kesimpulan

Terdapat formulasi preventif dalam merespon isu kekerasan seksual kepada perempuan melalui elaborasi konsep *mubadalah* dan *tafsir maqashidi* dalam ranah aktualitas teks keagamaan maupun rekonstruksi budaya patriarkhi yang menindas perempuan. Kolaborasi ini dengan menggali *maqashid* al-Qur'an sebagai landasan filosofis yang mengedepankan mashlahat dan menutup erat kerusakan kemudian dilanjutkan kepada kinerja tafsir mubadalah. Kajian ini menemukan konklusinya bahwa kasus kekerasan seksual seperti pemukulan suami sebab *nusyuz* dan ujaran kebencian kepada istri sebab tidak baik dalam mengasuh anak dapat ditangani dengan metodologi mubadalah yang mengedepankan koneksitas kesalingan. Aktivitas ini didasarkan pada *maqashid* pernikahan *mu'asyarah bil ma'ruf* agar menggapai keharmonisan keluarga.

²⁹ Madah, Harsya, and Rohmah, "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah."

Daftar Pustaka

- Adib, M. Afiqu, and Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171–192.
- Ahmad, Rozihan. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami." *BudAI: Multidisciplinary journal of islamic studies* 01, no. 01 (2021): 13–23.
- Ardiansyah. "Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Qiyas* 1, no. 1 (2016): 79–9x2.
- Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (2021): 131.
- Dahlan, J. (2019). Spiritual Quotient (SQ) Menurut Danah Zohar & Ian Marshall dan Ary Ginanjar Agustian Serta Implikasinya Terhadap Domain Afektif Dalam Pendidikan Islam. *Tesis*, 1–148. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6173/>
- Hapsin, A. (2020). *Rereading The Concept Of Nusyuz In Islamic Marriage Law With Qira ' Ab Mubadalah*. 05(02), 139–152.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al-Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 16–23.
- Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Isutzu." *Jurnal Islam Nusantara* 05, no. 1 (2021): 131–145.
- Ihyak. "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 867–878.
- Kharismawati, Rina Nurul. "Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan." *Syriati Studies* VII, no. 02 (2021): 195–206.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia." *Jurnal Holistik* 12, no. 1 (2011): 1–28.
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)." *Komnas Perempuan*. Last modified January 1, 2023. Accessed February 4, 2023. <https://komnasperempuan.go.id>
- Madah, Rabith, Khulaili Harsya, and Umdah Aulia Rohmah. "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 495–504.

- Mardiah, M. "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak* 4, no. 1 (2021): 34–54.
- Maysarah, Andi. "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 1, no. 1 (2018): 1–15.
- Megha Mohan. "Perempuan Di Dunia Banyak Mengalami Kekerasan Fisik Dan Seksual: Satu Dari Tiga Perempuan Jadi Korban, Ungkap Studi WHO - BBC News Indonesia." *BBC News Indonesia*. Last modified January 3, 2022. Accessed February 4, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>.
- Miskiyah, Ruqayyah. "Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an (Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah)." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 18–34.
- Muhajarah, Kurnia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *SAWVA* 11, no. 2 (2016): 127–146.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Vol. 9, 2019.
- Nur'aini, Alfi. "Monetisasi Youtube Perspektif Tafsir Maqashidi." *Jurnal Penelitian Agama* 22, no. 1 (2021): 65–86.
- Rifqi, M. Ainur. "Tafsir Maqashidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 335–356.
- Robikah, Siti. "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi." *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): 341–363.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.
- Setiawan, I. (2020). Maqashid Shariah's Criticism of the Pareto Optimum Theory. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 14–28. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.14-28>
- Susanti, Liana Dewi. "Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 2 (2020): 111–133.
- Wahab, Abdul Jamil, and Ellys Lestari Pambayun. "Teori Tafsir Dengan Pendekatan Gender (Studi Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga)." *Al-Burhan* 21, no. 02 (2021): 267–281.
- Wahid, Abdul. "Penggunaan Metode Istishlahi Maqashidi Dalam Istimbath Hukum Fiqh." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2020): 21–34.

- Wandi, Gusri. "Rekonstruksi Maskulinitas : Menguak Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. 2 (2015): 239–255.
- Werdiningsih, Welis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *Ijourns* 1, no. 1 (2021): 1–16.
- Young, L. (1992). Sexual abuse and the problem of embodiment. *Child Abuse and Neglect*, 16(1), 89–100. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(92\)90010-O](https://doi.org/10.1016/0145-2134(92)90010-O)
- Zayyadi, Ach, and Alvina Amatillah. "Indonesian Mufassir Perspective on Gender Equality: Study On Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, and Tafsir Marāh Labīd." *Mushaf: Jurnal Tafsir Bermawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (2021): 74–102.